

## TANGGUNG JAWAB WARTAWAN MEDIA CETAK DALAM PRAKTEK JURNALISTIK

Oleh :  
Endang Retnowati

*Saat ini informasi sudah merupakan kebutuhan pokok bagi manusia modern. Tanpa adanya berita baik yang menyangkut dirinya langsung atau tidak langsung, manusia akan merasa kebingungan untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu sarannya adalah media cetak, dalam pelaksanaannya penyampaian berita dilakukan oleh wartawan. Dalam praktek sering terjadi adanya berita-berita yang mengarah kepada pencemaran nama baik, penghinaan, hasutan, trial by the press dan sebagainya yang dapat berakibat pihak yang dirugikan melakukan suatu penuntutan. Memang dalam ketentuan undang-undang pres mengatur adanya hak jawab, namun demikian tidaklah menghapuskan tuntutan pidana atau gugatan ganti.*

### PENDAHULUAN

Dalam abad yang modern seperti ini, kehidupan masyarakat hampir tidak dapat dilepaskan dari pers. Manusia modern selalu ingin mengetahui setiap perkembangan yang terjadi di dunia ini, dan rasanya mereka tidak dapat hidup lagi tanpa mendapatkan suguhan pers yang memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi. Oleh sebab itu, kini pers dijadikan sebagai barang kebutuhan pokok yang kesepuluh, sebagai media informasi yang memberikan kepuasan kepada pemakainya berupa pengetahuan tentang dunia dengan segala pengaruhnya.

Seiring dengan keadaan tersebut, pihak pers sendiripun dituntut untuk dapat mengikuti setiap

perkembangan yang terjadi. Dengan berbagai bentuk dan macam cara dilakukan oleh pers untuk memenuhi selera masyarakat akan informasi-informasi. Dalam usahanya inilah peranan wartawan sangat diperlukan sekali.

Sebagaimana diketahui peranan wartawan adalah untuk meliput hampir semua aktifitas-aktifitas manusia dalam masyarakat dan negara maupun hal-hal lainnya yang terjadi di dunia ini, untuk diolah dan disusun baik dalam bentuk gambar-gambar atau tulisan-tulisan kemudian menuangkannya dalam media cetak/pers. Dalam rangkaiannya

dengan kegiatannya inilah, maka wartawan dalam melakukan pekerjaan kewartawanannya menikmati adanya suatu kebebasan, yang meliputi kebebasan untuk mencari berita maupun untuk menyiarkan berita. Namun demikian ada kebebasan saja tanpa diikat oleh suatu tanggung jawab, maka akibatnya akan menjadi fatal, wartawan akan cenderung berbuat semaunya sendiri tanpa merasa takut akan akibatnya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi maka kebebasan wartawan ini perlu diiringi dengan tanggung jawab sehingga merupakan kebebasan yang bertanggung jawab.

Wartawan dalam melakukan pekerjaannya tersebut perlu juga dilandasi dengan etika, yang harus senantiasa membayangi dan mengiringi setiap langkah wartawan. Adapun yang dimaksud dengan etika disini adalah Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia.

Meskipun wartawan dalam melakukan pekerjaannya ini terikat oleh suatu rasa tanggung jawab dan juga berbagai macam aturan hukum maupun etika yang senantiasa harus dipatuhi dan ditaati, dalam praktek tidak sedikit kita jumpai wartawan dalam melaksanakan pekerjaan kewartawanannya itu melakukan suatu pelanggaran yang dampaknya merugikan pihak lain. Ada bermacam-macam pelanggaran, namun dalam

praktek yang biasanya sering terjadi adalah dalam hubungannya dengan penghinaan, perceraian nama baik atau kehormatan seseorang atau suatu pihak. Apabila telah terjadi hal yang demikian ini tentulah kepada wartawan atau penanggung jawab dari tulisan yang dimuat dalam media cetak tersebut siap dengan segala resiko dan akibatnya. Sebab dalam masalah ini tidak menutup kemungkinan bahwa pihak-pihak yang dirugikan akibat berita itu melakukan suatu gugatan atau penuntutan ke Pengadilan. Hal ini bisa berakibat bukan saja akan dituntut pidana, tetapi tidak mustahil juga digugat perdata dengan membayar ganti kerugian dalam jumlah yang dapat memukul segi finansial media cetak tersebut. Tetapi, kadang-kadang dijumpai pula ada pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat berita tersebut tidak tahu atau tidak mengerti apa yang harus dilakukan dalam hal mereka ingin menyelesaikan persoalan tersebut.

Berpijak dari hal di atas serta melihat kenyataan bahwa sebagai masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang hak-hak mereka itu, maka timbul dalam pemikiran penulis yakni bagaimanakah sebenarnya tanggung jawab wartawan media cetak itu terhadap berita yang dituliskannya dan dimuat dalam media cetak jika sampai merugikan hak-hak

pribadi seseorang atau suatu pihak yang dilindungi hukum.

## PEMBAHASAN

Sesuai dengan judul yang penulis kemukakan yaitu "Tanggung Jawab Wartawan Media Cetak dalam Praktek Jurnalistik" di dalam bahasan ini penulis mendasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan-peraturan yang berlaku untuk wartawan dan pers yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997.

### Tentang Penulisan Berita dan Macam Berita

Berita sudah merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia masa kini, sehingga tanpa adanya berita baik yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan kepentingannya orang akan merasakan penderitaan karenanya. Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini orang semakin merasakan pentingnya mengetahui hal-hal yang menyangkut kepentingan-kepentingan dimana dirinya terlibat dalam perjalanan waktu ia pun merasa perlu untuk mengetahui perkembangannya.

Sebenarnya apakah yang dimaksud dengan berita? Pendapat orang tentang berita ternyata bermacam-macam, yang berbeda satu sama lain, hal ini dikarenakan

pandangan dan titik berat perhatiannya berbeda, bahkan juga dikarenakan kepentingannya terhadap berita itu berbeda. Banyak para ahli dan Sarjana Publikasi merasa kesukaran dalam memberikan definisi atau batasan berita, yang mencakup seluruh segi dari berita. Namun demikian hal ini tidak menjadikan lalu tidak ada definisi atau batasannya.

Secara sederhana dan gamblang seorang penulis Amerika menyatakan berita (news) adalah kependekan dari : *North, East, West and South* (NEWS) yang menunjukkan sifat berita yang menghimpun keterangan dari empat penjuru angin.

Perumusan lain yang mudah diingat, karena gaya bahasanya yang sangat plastik adalah perumusan dari Charles A. Dana tahun 1882, yang menyatakan :

*"When a dog bites a man that not news, but when a man bites a dog that is news"*

Batasan yang plastik dan terkenal ini sesungguhnya tidaklah benar semuanya, karena jika kita perhatikan, apabila yang digigit anjing tersebut orang yang terkenal, pastilah menjadi berita. Satu hal yang patut diperhatikan dalam definisi tersebut adalah adanya sifat keluarbiasaannya yang dikandung dalam berita, yakni penekanan pada jika manusia digigit anjing ini merupakan hal yang luar biasa.

Batasan lain yang lebih ilmiah diberikan oleh Dean M. Lyle Spencer dalam bukunya "*News Writing*". Berita adalah sebagai suatu kenyataan atau ide yang benar yang dapat menarik perhatian sebagian besar dari pembaca.

Dr. Williard C. Bleyer dalam karyanya "*News Paper Writing and Editing*". Berita adalah sesuatu yang termasa yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar, karena dapat menarik atau mempunyai makna bagi pembaca surat kabar atau karena menarik pembaca tersebut.

Menurut arti tehnik jurnalistik Berita adalah laporan tentang fakta atau ide yang termasa, yang dipilih staf redaksi untuk disiarkan yang dapat menarik perhatian pembaca entah karena luar biasa, pentingnya atau akibatnya atau karena mencakup segi-segi *Human Interest* seperti, humor, emosi dan ketegangan. (Djafar H. Assegaff, 1983:23-24)

Dengan demikian, hakekatnya berita itu bukanlah suatu kejadian, melainkan suatu laporan mengenai suatu kejadian. Kalau itu dianggap sebagai komoditi, berita adalah komoditi yang mudah biasa, kalau dianggap kekayaan maka berita adalah kekayaan yang selalu berubah nilainya. Perubahan nilai berita selalu mengikuti arti atau data yang dikandung dalam berita atau

kesejahteraannya, hari depannya atau minatnya.

Dengan demikian untuk memberitakan sesuatu kepada *public* maka sebuah berita haruslah mengandung unsur-unsur berita, karena laporan kejadian yang diterima oleh *public* itu baru merupakan berita baginya kalau laporan itu bernilai baginya. Oleh karena itu wartawan media cetak harus mampu membedakan suatu kejadian atau fakta yang mempunyai nilai berita atau tidak.

Adapun unsur-unsur berita menurut ahli-ahli Publistik adalah:

- a. Berita harus termasa (baru)
- b. Jarak (dekat atau jauh)
- c. Penting (termasa)
- d. Keluarbiasaan (keanehan)
- e. Akibat
- f. Ketegangan
- g. Pertentangan
- h. Seks
- i. Kemajuan
- j. Human iNterest
- k. Emosi
- l. Humor

Semua unsur ini tidak harus ada dalam sebuah berita melainkan bisa terdapat secara bercampur atau terkadang hanya terdapat satu atau dua unsur saja. (Djafar H. Assegaff, 1983:40)

Karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh wartawan media cetak dalam mencari berita:

1. Mengetahui berita diantara berbagai fakta atau kejadian yang dijumpainya sehari-hari.
2. Mengetahui dimana tempat untuk mencari fakta-fakta berita.
3. Dalam menulis berita, pandai memilih bagian mana yang akan ditonjolkan dan mana yang baik.
4. Membuang bagian-bagian yang tidak diperlukan dan bagian yang remeh.

Selanjutnya jika kita teliti dari masing-masing berita, maka akan kita dapati macam-macam berita, antara lain: berita politik, ekonomi, kejahatan, kecelakaan, olahraga, militer, pendidikan, ilmiah, dunia wanita, agama, manusia dan peristiwa lain-lain.

Disamping ketentuan di atas ada ketentuan yang bersifat yuridis yang justru menjadi rambu-rambu bagi wartawan media cetak dalam memberitakan suatu berita dan agar terhindar dari konsekuensi-konsekuensi hukum yang bertalian dengan kegiatannya yakni khususnya Undang-Undang No. 24 Tahun 1997 tentang Pers, Undang-Undang No. 39

Tahun 1999 tentang HAM serta Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia.

Dalam hubungannya dengan pemberitaan suatu berita perlu kirangnya diperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Pers, menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pers:

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi: mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 1 angka 4: Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

Pasal 3

- (1) Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
- (2) Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1) Pers Nasional sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4

- (1) Kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi Warga Negara.
- (3) Untuk menjamin Kemerdekaan Pers, Pers Nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi.

Pasal 5

- (1) Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Undang-Undang HAM pasal 4

- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Berdasarkan ketentuan di atas, kita bisa melihat bahwasannya wartawan media cetak sebagai suatu profesi dalam melaksanakan kegiatan jurnalistiknya dijamin sebagai hak asasi warga negara, mempunyai hak mencari, memperoleh dan

menyebarkan gagasan dan informasi. Sangatlah wajar jika hak-hak wartawan dalam kegiatan jurnalistiknya dijamin dengan kepastian hukum mengingat tugas dan peranan wartawan dalam memberikan sumbangan untuk kemajuan suatu bangsa sangatlah besar. Berita sebagai salah satu sarana yang bisa memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, dapat membuka cakrawala pandang seseorang, memperluas wahana pengetahuan dan hiburan. Bahkan dalam pasal 3 Undang-Undang Pers, antara lain ditegaskan bahwa Pers Nasional berfungsi sebagai kontrol sosial dan lembaga ekonomi. Sebagai sarana kontrol sosial, diharapkan bisa memberi contoh perilaku yang baik bisa memberi contoh perilaku yang baik bisa merubah maupun mengoreksi perilaku sehingga menjadi lebih baik. Sebagai lembaga ekonomi diharapkan dapat memberi sumbangan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Namun demikian sebagai seorang profesional tentu tidak hanya mementingkan haknya sendiri, tetapi harus juga memperhatikan hak orang lain atau pihak lain agar jangan sampai kepentingan mereka pun terabaikan. Kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan berkaitan dengan pemberitaan suatu peristiwa atau kejadian adalah menghormati norma-

norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah serta kode etik jurnalistik.

### **Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum oleh Wartawan Media Cetak**

Profesi yang banyak berhubungan dengan hukum adalah profesi kewartawanan, karena para wartawan dalam menjalankan kegiatannya setiap hari baik di dalam maupun di luar negeri selalu berhubungan dengan bermacam-macam pengalaman manusia atau peristiwa-peristiwa seperti kejahatan, seks, olahraga, perang, korupsi, dan semua aspek kehidupan manusia baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Oleh karena itu dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik tersebut tidak jarang baik yang secara sengaja atau tidak merugikan hak pihak lain. Apalagi dewasa ini berita lebih bersifat sebagai komoditi kebutuhan pokok manusia, sehingga tidak jarang hanya mementingkan unsur komersilnya saja.

Bentuk-bentuk pelanggaran yang dimungkinkan bisa terjadi dalam kegiatan jurnalistik adalah :

1. Melanggar ketertiban umum
2. Menyebarkan kebencian/hasutan
3. Menyiarkan kabar bohong

4. Penghinaan, pencemaran nama baik atau kehormatan.

5. Menghukum melalui pers (*Trial by The Press*).

Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut ketentuannya banyak diatur dalam KUHP yang dikwalifisier sebagai Kejahatan Pers atau Delik Pers.

Delik Pers adalah pelanggaran atau kejahatan yang dilaksanakan dengan alat berupa penerbitan pers. Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan Delik Pers. Prof. Mr. W.F.C. Van Hattum memberikan 3 kriteria untuk memenuhi sebagai Delik Pers, yaitu:

1. Ia harus dilakukan dengan barang-barang cetakan.
2. Perbuatan yang dipidanakan harus terdiri atas pernyataan pikiran atau perasaan.
3. Dari perumusan delik harus ternyata, bahwa publikasi merupakan suatu syarat untuk dapat menumbuhkan suatu kejahatan, apabila kejahatan tersebut dilakukan dengan tulisan (Oemar Seno Adji, 297)

Dalam kegiatan jurnalistik sehari-hari biasa sering dijumpai adanya suatu berita yang bersifat penghinaan, pencemaran nama baik dan pornografis. Apalagi di era reformasi seperti sekarang ini, dimana kehidupan politik di tanah air sedang labil, Pers sering digunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai senjata dalam

mempengaruhi seseorang melalui opini, tajuk atau artikel-artikel yang dapat menimbulkan akibat melanggar ketentuan umum, kebencian dan sebagainya. Dalam usaha pencairan beritapun terkadang sudah diwarnai dengan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada pelanggaran hak-hak *privacy* seseorang.

Adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut, tentu mengakibatkan kerugian pada seseorang atau suatu pihak. Bentuk kerugian biasa bersifat idiil, seseorang dapat menjadi sakit jiwa atau raga, menderita ketakutan, merasa tidak aman, terkejut, kehilangan gairah hidup dan sebagainya. Jika kerugian moril berupa hilangnya kepercayaan umum, suatu misal seorang pejabat bernama x atau seseorang pengusaha bernama y, akibat adanya pemberitaan di surat kabar yang mengandung unsur penghinaan atau pecemaran, kehormatan, dan nama baik, yang menyerang kehidupan pribadinya atau keluarganya, maka tidak menutup kemungkinan akan kehilangan kepercayaan masyarakat, bahkan dari pemerintah, bagi seorang pengusaha bisa kehilangan kepercayaan di dunia usaha, khususnya relasi-relasinya atau mitra usahanya, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian materiil atau kerugian kekayaan, pendapatan, atau keuntungan yang semestinya bisa diraihinya.

Jika hal tersebut sampai terjadi, maka bagi pihak yang dirugikanpun bisa melakukan suatu penuntutan. Meskipun terkadang masih banyak bersikap apatis,

dikarenakan ketidak keberdayaannya dan ketidak mengertiannya.

### **Tanggung Jawab Wartawan Media Cetak dan Upaya Penyelesaiannya**

Apabila sampai terjadi suatu berita yang merugikan pihak lain yang pada akhirnya menimbulkan sengketa, maka sebagai profesionalis harus mau untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakannya. Dalam ketentuan Undang-Undang Pers telah diatur suatu sarana yang disediakan bagi mereka yang dirugikan akibat berita tersebut, yakni melalui Hak Jawab atau Hak Koreksi,

Hak Jawab adalah Hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap Pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. (Pasal 1 angka 11)

Hak Koreksi adalah Hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun orang lain. (Pasal 1 angka 12)

Namun demikian menjadi suatu permasalahan adalah bagaimanakah mempergunakan Hak Jawab atau Hak Koreksi dan bagaimana pers melayani setiap Hak Jawab atau Hak Koreksi yang disampaikan oleh pihak yang



dirugikan atau yang berkepentingan. Sebagaimana kita ketahui, jika suatu berita telah dimuat dalam suatu media, maka dalam waktu yang relatif singkat akan tersiar keseluruh penjuru. Apalagi era kejumuan teknologi seperti saat ini, setiap informasi apapun, baik yang bersifat positif maupun negatif cenderung akan tersebar ke mana-mana, bahkan ke seluruh penjuru dunia dan dampaknya luar biasa.

Dalam Undang-Undang Pers tidak ada ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang Hak Jawab dan Hak Koreksi. Meskipun demikian mengingat akan akibat yang ditimbulkannya maka media cetak yang memuat berita tersebut harus dengan secepat-cepatnya tidak akan menunda-nunda untuk memuat Hak Jawab atau Hak Koreksi yang disampaikan, pemuatan haruslah pada halaman yang sama dengan huruf-huruf yang sama, dan tanpa di pungut biaya apapun sehingga para pembaca mudah mengetahui dan membacanya. Begitu pula bagi pihak yang dirugikan dalam mempergunakan haknya sedapat mungkin tidak bertele-tele melainkan langsung pada permasalahannya.

Merupakan suatu ketentuan kewajiban bagi Media Cetak yang bersangkutan untuk memuat setiap hak jawab atau hak koreksi yang disampaikan kepadanya, terkecuali

bila Media Cetak tersebut tidak bersedia memuat, maka Hak Jawab dan Hak Koreksi bisa disampaikan kepada media cetak lain yang bersedia memuat. Dengan tidak dilaksanakan kewajiban memuat tersebut bisa membawa konsekuensi yuridis lebih lanjut. Tuntutan perdata maupun pidana merupakan suatu peluang yang kapanpun bisa dipergunakan oleh pihak yang dirugikan.

Sesungguhnya Hak Jawab atau Hak Koreksi merupakan suatu upaya penyelesaian di luar pengadilan yang justru diletakkan dibahu Media Cetak yang bersangkutan. Lantas bagaimana tanggung jawab hukum, baik dari segi keperdataan yang menyangkut gugatan ganti rugi, segi pidana maupun administratif kepada Media Cetak dan wartawan media cetak itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Pers juga tidak ditegaskan dan dijelaskan, bahwa Hak Jawab dan Hak Koreksi merupakan suatu upaya di luar pengadilan yang bersifat damai, sehingga menurut hemat penulis tetap terbuka kemungkinan mereka harus mempertanggungjawabkan di depan pengadilan jika pihak yang dirugikan mengajukan tuntutan di Pengadilan, apalagi jika sudah menyangkut Delik Pers khususnya merugikan kepentingan umum atau negara.

Baik media cetaknya maupun wartawannya, keduanya bisa dipertanggung jawabkan di depan hukum pasal 61 dan 62 kemudian pasal 483, pasal 484 KUHP memberikan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 61 ;

- (1) Pada kejahatan yang dilakukan dengan alat pencetakan, maka penerbit tidak dituntut, jika pada barang cetakan itu ada tersebut nama dan tempat tinggalnya dan pembuat itu sudah ketahuan atau sudah diberitahukan oleh penerbit itu pada pertama kali ia diperingatkan akan menerangkan nama itu sesudah penuntutan berjalan.
- (2) Aturan itu tidak berlaku, jikalau pada waktu penerbitan si pembuat tidak dapat dituntut atau diam di luar daerah Republik Indonesia.

Pasal 62 :

- (1) Pada kejahatan yang dilakukan dengan alat pencetakan, maka pencetak tidak dituntut, jika barang cetakan itu tersebut nama dan alamat tinggal pencetak itu dan

nama orang yang menyuruh cetak sudah ketahuan atau sudah diberitahukan oleh pencetak itu pada pertama kali ia diperingatkan, akan menerangkan nama itu, sesudah penuntutan berjalan.

- (2) Ketentuan itu tidak berlaku, bilamana pada waktu mencetak orang yang menyuruh cetak itu, tidak dapat dituntut atau diam di luar Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut apabila identitas pelaku dalam hal ini wartawan diketahui atau tinggal di Indonesia, maka media cetak dalam hal ini pimpinan media cetak tidak dapat dituntut. Tetapi apabila pelaku tidak diketahui atau telah menetap di luar Indonesia, berdasarkan ketentuan pasal 483 dan 484 tanggung jawab pidana terletak pada pimpinan tersebut.

Prof. Oemar Seno Adji memberikan dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai peserta atau *deelnemer*, yaitu:

1. Ia harus mengetahui tentang isi dari tulisan yang mempunyai sifat pidana.

2. Ia harus sadar akan sifat Pidana dari tulisan tersebut.

Kedua syarat inilah yang dipergunakan untuk dapat memberikan tanggung jawab pidana pada pimpinan media cetak (penerbitan). Apabila kedua syarat atau salah satu syarat tidak terpenuhi maka ia tidak dapat dipertanggung jawabkan maupun sebagai *medeplichtige* (1977:318)

Pada era sebelum reformasi bisa dimungkinkan adanya suatu sanksi yang berupa pencabutan SIUPP (Surat Izin Penerbitan Pers), yang tentu saja akan berdampak lebih luas. Namun dengan hadirnya Undang-Undang Pers 1997 pasal 4 ayat 2 telah memberi ketentuan, bahwa Pers Nasional tidak dikenakan penyensoran, pembreidelan atau pelarangan penyiaran. Nampaknya dengan ketentuan pasal tersebut memperkecil kemungkinan sanksi pencabutan SIUPP atau Pembreidelan sangatlah dipahami, bahwa hadirnya ketentuan tersebut adalah untuk memberi keleluasaan Pers dalam melakukan kegiatan jurnalistik walaupun ironisnya di era reformasi ini, masih ada pihak-pihak yang menyalahgunakan.

Selain ketentuan sebagaimana tersebut di atas Dewan Kehormatan PWI, selaku pengawas terhadap pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, dapat menjatuhkan sanksi profesi atau

sanksi organisasi, apabila ternyata wartawan atau media yang bersangkutan telah terbukti melanggar ketentuan dalam Kode Etik Jurnalistik. Hukuman yang dapat dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan berdasarkan ketentuan pasal 39 Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga PWI:

1. Peringatan biasa.
2. Peringatan keras.
3. Pemberhentian sementara dari keanggotaan PWI, untuk selama-amanya 2 (dua) tahun.

Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk memberikan sanksi pemecatan untuk selaku dari keanggotaan PWI, dengan jalan mencabut kartu keanggotaannya, apabila terbukti telah melakukan perbuatan yang dapat merusak citra, harkat, martabat, integritas dan kredibilitas wartawan.

Oleh karena itu untuk menghindari tindakan-tindakan diharapkan para wartawan dalam melakukan kegiatan/praktek jurnalistik betul-betul memahami etika jurnalistik yang merupakan etika profesi yang pada dasarnya bukan bermaksud untuk membatasi kegiatan jurnalistik, tetapi justru agar wartawan lebih profesional dan mendapat kepercayaan dari masyarakat.

## PENUTUP

Dari uraian di atas pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa wartawan dalam melakukan kegiatan jurnalistik, tidak menutup kemungkinan bisa melakukan tindakan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang atau suatu pihak. Adanya tindakan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang atau suatu pihak, pada akhirnya bisa menimbulkan sengketa yang perlu suatu penyelesaian hukum. Dalam ketentuan Undang-Undang Pers, memberikan kesempatan kepada seseorang atau pihak yang dirugikan akibat pemberitaan untuk memberikan Hak Jawab atau Hak Koreksi, dan merupakan kewajiban bagi media cetak yang bersangkutan untuk membuat Hak Jawab dan Hak Koreksi tidak menghapuskan kemungkinan seseorang atau suatu pihak yang dirugikan mengajukan tuntutan hukum yang berupa ganti-rugi bahkan juga tuntutan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dja'far H. Assegaff, 1983, *Jurnalistik Masa Kini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Oemar Seno Adji, 1977, *Pers, Aspek-Aspek Hukum*, Erlangga, Jakarta.

R. Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Surabaya.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang No. 24 Tahun 1997 tentang Pers.

Kode Etik Jurnalistik, PWI Jakarta, 1995.